



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 109 TAHUN 2024 TENTANG

HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
yang menyatakan bahwa Hari, tanggal, dan waktu
pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- b. berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 299/PK.01-BA/15/2024 tanggal 19 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
 - Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377):
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 s.d

13.00 WIB.

KEDUA: Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

IRON SAHRONI

Dian Marianni

UMUA